



**PUTUSAN**

**Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TITO SEPTIANTHO Bin M.S. GUNAWAN**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/21 September 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Plumpang B Gg. 22/51 RT 003/005, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 14 Juni 2019 Nomor SP-Kap/69/VI/ RES.4.2/2019/Sat.Resnarkoba. sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 Juni 2019 Nomor SP-Han/69/VI/ RES.4.2/2019/Sat.Resnarkoba. sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2019 Nomor B-909/ M.1.11.3/Euh.1/06/2019. sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 375/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2019 Nomor B-534/ M.1.11/Euh.2/8/2019. sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

**Halaman 1 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 1021/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa tanggal September 2019 Nomor 981/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 November 2019 Nomor 3578/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2019 Nomor 3899/Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Januari 2020 Nomor 273/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Februari 2020 Nomor 377/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Aisyahj Humaida, S.H., Antonius Badar Karwayu, S.H., Awaludin Muzaki, S.H., Dominggus Christian, S.H., Kiki Marini Situmorang, Yosua Octavian, S.H., Riki Efendi dan Ma'ruf, S.H., para Advokat Publik dan Asisten Advokat Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 90/PID.SUS/ 2020/PT.DKI. tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Halaman 2 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

**I. Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg.Perk. : PDM- 448/JKT.Ut/2019 tanpa tanggal Agustus 2019 terhadap Terdakwa yang dibacakan pada persidangan, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Tito Septiantho Bin M.S. Gunawan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019 bertempat di Jalan Kran V depan hotel Dias Kamar Nomor 506, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar jam 14.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Fauzi Bin Suardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Anggota Reskoba Polres Metro Jakarta Utara dalam perkara tindak pidana Narkotika, kemudian diperoleh informasi bahwa Narkotika yang ditemukan pada saksi Rahmad Fauzi Bin Suardi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Anissa Nurachmawati Bin Nur Racham dan saksi Daniel Pranoto Bin Ahmad (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berada di hotel Dias, Jalan Kran V Gunung Sahari, Jakarta Pusat setelah itu Anggota Reskoba Polres Jakarta Utara menindak lanjuti informasi tersebut dengan menangkap saksi Anissa Nurachmawati Bin Nur Racham saksi Daniel Pranoto Bin Ahmad yang pada saat itu sedang berada di depan hotel Dias Gunung Sahari, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika, setelah itu diperoleh informasi bahwa saksi Daniel Pranoto Bin Ahmad dalam melakukan penjualan Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai jasa perantara dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar 506 hotel Dias Gunung Sahari, Jakarta Pusat, setelah itu Anggota Reskoba menindak lanjuti dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap di depan kamar Nomor 506 hotel Dias Gunung Sahari, Jakarta Pusat dan setelah itu Terdakwa membuka kamar hotel dan masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar hotel tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika

**Halaman 3 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dari dalam kotak bedak dan 1 (satu) unit HP Asus warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Daniel Pranoto Bin Ahmad sebagai upah karena Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga yang mencari tempat berlindung saksi Daniel Paranoto Bin Ahmad yang pada saat itu sudah mengetahui bahwa saksi Rahmad Fauzi Bin Suardi telah ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Metro Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2583/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Tito Septiantho berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 0,2763 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan menerima, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Tito Septiantho Bin M.S. Gunawan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019 bertempat di Jalan Kran V depan hotel Dias kamar Nomor 506, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili

**Halaman 4 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekitar jam 14.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Fauzi Bin Suardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Anggota Reskoba Polres Metro Jakarta Utara dalam perkara tindak pidana Narkotika, kemudian diperoleh informasi bahwa Narkotika yang ditemukan pada saksi Rahmad Fauzi Bin Suardi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Anissa Nurachmawati Bin Nur Racham dan saksi Daniel Pranoto Bin Ahmad (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu berada di hotel Dias, Jalan Kran V Gunung Sahari, Jakarta Pusat setelah itu Anggota Reskoba Polres Jakarta Utara menindak lanjuti informasi tersebut dengan menangkap saksi Anissa Nurachmawati Bin Nur Racham saksi Daniel Pranoto Bin Ahmad yang pada saat itu sedang berada di depan hotel Dias Gunung Sahari, Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika, setelah itu diperoleh informasi bahwa saksi Daniel Pranoto Bin Ahmad dalam melakukan penjualan Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai jasa perantara dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar 506 hotel Dias Gunung Sahari, Jakarta Pusat, setelah itu Anggota Reskoba menindak lanjuti dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap di depan kamar Nomor 506 hotel Dias Gunung Sahari, Jakarta Pusat dan setelah itu Terdakwa membuka kamar hotel dan masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar hotel tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kotak bedak dan 1 (satu) unit HP Asus warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, setelah itu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Daniel Pranoto Bin Ahmad sebagai upah karena Terdakwa telah menjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga yang mencarikan tempat berlindung saksi Daniel Paranoto Bin Ahmad yang pada saat itu sudah mengetahui bahwa saksi Rahmad Fauzi Bin Suardi telah ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Metro Jakarta Utara;

**Halaman 5 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2583/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Tito Septiantho berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 0,2763 gram, berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan menerima, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** No.Reg. Perkara : 448/JKTUT//2019 tertanggal 6 Januari 2020 terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Tito Septiantho Bin M.S. Gunawan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tito Septiantho Bin M.S. Gunawan berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,40 gram dalam kotak bedak (atau berat *netto* 0,2763 gram dengan sisa labkrim berat *netto* 0,2612 gram);
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**III.**

**Salinan resmi putusan**

**Pengadilan Negeri Jakarta Utara** Nomor  
1021/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020, yang amarnya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tito Septianto Bin M.S. Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,40 gram dalam kotak bedak (atau berat *netto* 0,2763 gram dengan sisa labkrim berat *netto* 0,2612 gram);
  - 1 (satu) HP Asus warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada  
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr tertanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2020 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya Nomor W10.U-04/1350/HK.01/02/2020 tertanggal 10 Februari 2020 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2020 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 29 Januari 2020, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

**Halaman 8 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain :
  - Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa;
  - Bahwa yang penting dan pokok dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati;
  - Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *perventif, korektif* dan *edukatif*;
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding :
  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
  - Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 18 Februari 2020 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terdakwa, menolak dan mengesampingkan permintaan banding dan memori

**Halaman 9 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penuntut Umum serta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 serta telah membaca juga memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, demikian juga terhadap pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta status barang bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

**Halaman 10 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding juga memandang perlu menjatuhkan hukuman pidana denda terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tentang Kesepakatan Tentang Perkara Pidana Narkotika, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim memutus perkara sesuai surat dakwaan akan tetapi dapat menyimpangi dari ketentuan pidana minimum khusus dari dakwaan tersebut dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding yang pada intinya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2020, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu berat, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

**Halaman 11 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penambahan penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Tito Septianto Bin M.S. Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 12 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2020/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 0,40 gram dalam kotak bedak (atau berat *netto* 0,2763 gram dengan sisa labkrim berat *netto* 0,2612 gram);
- 1 (satu) HP Asus warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020** oleh kami H. Edwarman, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H.,M.H. dan Sri Andini, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H.,M.H.

H. Edwarman, S.H.

Sri Andini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono